



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A  
SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Implementasi Prinsip-Prinsip *Fair Trade* oleh Pekerti  
Nusantara terhadap Perajin di Indonesia**

Skripsi

Oleh  
Jessen Ima Simon  
2017330092

Bandung  
2021



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Implementasi Prinsip-Prinsip *Fair Trade* oleh Pekerti  
Nusantara terhadap Perajin di Indonesia**

Skripsi

Oleh  
Jessen Ima Simon  
2017330092

Pembimbing  
Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

Bandung  
2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Jessen Ima Simon  
Nomor Pokok : 2013330092  
Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip *Fair Trade* oleh Pekerti  
Nusantara terhadap Perajin di Indonesia

Telah diuji pada Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 22 Januari 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Pengunji**


**Ketua sidang merangkap anggota**

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

**Sekretaris merangkap pembimbing**

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 

**Anggota**

Dr. A. Irawan Justiniarto H., Drs., M.A.

: 

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessen Ima Simon

NPM : 2017330092

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip *Fair Trade* oleh Pekerti Nusantara terhadap Perajin di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Januari 2021,



Jessen Ima Simon  
2017330092

## ABSTRAK

Nama : Jessen Ima Simon

NPM : 2017330092

Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip *Fair Trade* oleh Pekerti Nusantara kepada Perajin di Indonesia

---

Adanya penerapan sistem perdagangan bebas dalam perdagangan internasional telah memberikan keuntungan bagi semua negara. Namun, dalam praktiknya keuntungan tersebut hanya dirasakan oleh negara besar saja dan menimbulkan adanya ketidakadilan dan ketidaksejahteraan bagi produsen kecil yang berada di negara berkembang. *Fair trade* merupakan salah satu sistem perdagangan alternatif yang dapat memberikan keadilan kepada produsen kecil sehingga hak-hak para produsen kecil di negara berkembang dapat didengar. Pekerti Nusantara merupakan salah satu aktor non-pemerintah yang berjuang dan berperan aktif dalam mengkampanyekan sistem perdagangan yang adil khususnya kepada perajin di Indonesia. Melalui beberapa program, diharapkan Pekerti Nusantara dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya perajin kecil di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kehadirannya Pekerti Nusantara dapat membantu perajin kecil untuk mengembangkan kemampuan dan kapabilitas untuk bersaing dalam perdagangan internasional dan terhindar dari adanya perdagangan yang tidak adil dan merugikan para perajin. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diambil adalah “Bagaimana Pekerti Nusantara mengimplementasikan prinsip-prinsip *fair trade* kepada perajin di Indonesia” Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan kepada pembaca bagaimana Pekerti Nusantara menjalankan prinsip-prinsip *fair trade* kepada perajin di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Pekerti Nusantara telah melaksanakan sepuluh prinsip *fair trade* yang diimplementasikan ke dalam delapan program Pekerti Nusantara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para perajin di Indonesia, seperti pemberian modal (prinsip 1), menyelenggarakan pertemuan (prinsip 2 dan 7), pelatihan *cost pricing* (prinsip 3), program pembayaran DP 50% (prinsip 4), kriteria perajin (prinsip 5 dan 6), program pelatihan (prinsip 8), dan kampanye *fair trade* (prinsip 9 dan 10).

**Kata Kunci : *Fair trade*, Pekerti Nusantara, perajin, kesejahteraan.**

## ABSTRACT

*Nama : Jessen Ima Simon*

*NPM : 2017330092*

*Judul : Implementation of Fair Trade Principles by Pekerti Nusantara for Craftsmen in Indonesia*

---

*The application of the free trade system in international trade has provided benefits for all countries. However, in practice, these benefits are only felt by large countries and create injustice and injustice for small producers in developing countries. Fair trade is an alternative trade system that can provide justice to small producers so that the rights of small producers in developing countries can be heard. Pekerti Nusantara is one of the non-government actors who struggles and plays an active role in campaigning for a fair trade system, especially for craftsmen in Indonesia. Through several programs, it is hoped that Pekerti Nusantra can help improve welfare, especially for small craftsmen in Indonesia. It is hoped that with the presence of Pekerti Nusantara, it can help small craftsmen to develop their abilities and capabilities to compete in international trade and avoid unfair trade that is detrimental to craftsmen. Therefore, the research question taken is "How Pekerti Nusantara implements the principles of fair trade to craftsmen in Indonesia." The purpose of this study is to describe to readers how Pekerti Nusantara applies the principles of fair trade to craftsmen in Indonesia. This research finds that Pekerti Nusantara has implemented ten principles of fair trade which have been implemented in the eight Pekerti Nusantara programs in an effort to improve the welfare of craftsmen in Indonesia, such as providing capital (principle 1), holding meetings (principles 2 and 7), cost pricing training (principle 3), a 50% DP payment program (principle 4), criteria for craftsmen (principles 5 and 6), a training program (principle 8), and a fair trade campaign (principle 9 and 10).*

***Key Words : Fair trade, Pekerti Nusantara, craftsmen, welfare.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan penelitian akhir dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip *Fair Trade* oleh Pekerti Nusantara terhadap Perajin di Indonesia”. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menempuh Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan secara memadai mengenai implementasi prinsip-prinsip *fair trade* yang dilaksanakan salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia yaitu Pekerti Nusantara yang membantu meningkatkan kesejahteraan para perajin di Indonesia. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana upaya Pekerti Nusantara dalam menerapkan prinsip-prinsip *fair trade* dalam membantu perajin di Indonesia. Selanjutnya, penulis berharap juga penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambahkan referensi dan pengetahuan terhadap studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya studi *fair trade* sebagai salah satu perdagangan alternatif.

Penulis menyadari bahwa penelitian akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan dalam mengkaji permasalahan secara memadai dan komprehensif. Oleh karena itu, penulis mengucapkan permintaan maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penelitian akhir ini serta penulis juga membuka diri terhadap kritik, saran maupun rekomendasi yang mampu melengkapi penulisan akhir ini menjadi sempurna.

Bandung, 11 Januari 2021

Jessen Ima Simon

## UCAPAN TERIMA KASIH

- Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian akhir sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan akademik saya di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan. Atas rencana-Nya saya diberikan kemampuan untuk mampu melewati proses yang panjang dan melelahkan dimana saya mendapatkan pembelajaran yang banyak baik akademis maupun non-akademis;
- Saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi saya. Walaupun kami harus terhalang jarak karena saya diharuskan tinggal di Bandung sedangkan orang tua saya tinggal di Tangerang, tetapi dorongan dan doa yang diberikan kepada saya tidak pernah surut sehingga saya mampu berada di posisi sekarang;
- Terima kasih kepada kakak perempuan saya Jenny yang juga telah memberikan doa dan dukungan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan pembelajaran saya di kuliah;
- Terima kasih juga saya ucapkan untuk dosen pembimbing saya Bang Tian yang telah mendukung proses penulisan akhir saya dari awal proses bimbingan rancangan penelitian hingga bimbingan skripsi, walaupun terhalang adanya pandemi yang mengharuskan kita berkomunikasi via daring;

- Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pekerti Nusantara khususnya Bapak Iwan dan Ibu Nur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti Pekerti Nusantara sebagai kajian penelitian akhir saya dan telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara dengan saya via daring;
- Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya untuk team Aneh tapi Pintar (Diara, Dinar, Ica, Mima, Rahma, Rieza, Shella, Trulz, dan Yos) yang selalu memberikan dukungan dan keseruannya yang maksimal kepada saya selama di kuliah. Walaupun kalian sibuk banget kek artis buat ketemuan, tetapi aku tetap sayang kalian. Semoga komunikasi kita langgeng hingga kita sudah memiliki pekerjaan dan kesibukan sendiri nantinya, jangan lupain aku yah;
- Terima kasih juga saya ucapkan kepada sobat *online* saya dari setiap aplikasi yang saya miliki dalam memberikan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan kuliah saya;
- Terima kasih untuk Interpol khususnya saya ucapkan kepada Ibu Adipta dalam memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan magang di Interpol. Semoga pengalaman yang telah saya dapatkan selama saya melaksanakan magang di Interpol dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi saya untuk karir saya kedepan;
- Terima kasih untuk Danone Aqua khususnya untuk Tim KAM-OP Kak Randy, Kak Eric, Kak Dana, Kak Imut, Kak Irma, dan Kak Yandri yang telah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan magang di Danone sambil

saya melaksanakan kuliah di semester akhir. Terima kasih untuk ketawanya, hiburannya, dramanya, dan tegangnya yang diberikan kepada saya sehingga saya mengerti dunia orang dewasa itu ternyata melelahkan sehingga saya lebih menghargai waktu rebahan untuk digunakan secara maksimal;

- Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi pihak-pihak yang belum disebut oleh saya. Banyak sekali orang-orang yang berkontribusi dalam mengembangkan potensi dan kedewasaan saya dalam kehidupan saya sehingga saya mampu berada di posisi sekarang, baik di Bandung, Jakarta, maupun Tangerang. Terima kasih untuk senang, sedih, maupun luka yang telah diberikan sehingga saya lebih mengerti tentang arti kehidupan! Terima kasih dan sukses selalu semuanya!
- Last but no least, untuk diriku sendiri, Jessen. Thank you kepada kamu yang tidak pernah menyerah dan tetap bertahan hingga sekarang. You do great always and may God bless me all my paths ahead!

# DAFTAR ISI

Cover	
Lembaran Pengesahan Skripsi	
Surat Pernyataan	
Abstrak .....	i
Abstract .....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terima Kasih .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Akronim.....	x
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Identifikasi Masalah.....	5
I.2.1 Deskripsi Masalah .....	5
I.2.2 Pembatasan Masalah .....	9
I.2.3 Perumusan Masalah.....	10
I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
I.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
I.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
I.4 Kajian Literatur.....	10
I.5 Kerangka Pemikiran.....	13
I.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	26
I.6.1 Metode Penelitian.....	26
I.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	27
I.7 Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II Perkembangan <i>Fair Trade</i>: dalam Tataran Global dan Indonesia</b>	<b>29</b>
II.1 Problematika <i>Free Trade</i> .....	29
II.2 <i>Fair Trade</i> sebagai Gerakan Perdagangan Alternatif.....	31
II.2.1 Sejarah.....	31
II.2.2 Model <i>Fair Trade</i> .....	33
II.2.3 Prinsip-Prinsip dalam <i>Fair Trade</i> .....	35
II.2.3.1 <i>Fair Trade</i> Menurut WTO .....	35
II.2.3.2 <i>Fair Trade</i> Menurut <i>UN Global Impact</i> .....	38
II.3 Perkembangan <i>Fair Trade</i> di Indonesia .....	40
II.3.1 Oxfam GB .....	42

II.3.2 Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia (APIKRI) .....	42
II.3.3 Arum Dalu Mekar (ADM) .....	43
II.3.4 Yayasan Mitra Bali .....	44
<b>BAB III Pekerti Nusantara dan Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Fair Trade</i> oleh Pekerti Nusantara .....</b>	<b>46</b>
III.1 Pekerti Nusantara .....	46
III.1.1 Sejarah Pekerti Nusantara .....	47
III.1.2 Perkembangan Awal Pekerti Nusantara .....	49
III.1.3 Kebutuhan Akses Pasar .....	50
III.2 Visi dan Misi Pekerti Nusantara .....	51
III.3 Logo Pekerti Nusantara .....	52
III.4 Tenaga Kerja dan Mitra Perajin Pekerti Nusantara .....	53
III.5 Produk Pekerti Nusantara .....	54
III.5.1 Aksesoris.....	55
III.5.2 Alat Rumah Tangga.....	56
III.5.3 <i>Furniture</i> .....	57
III.5.4 <i>Home Accessories</i> .....	58
III.6 Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Fair Trade</i> oleh Pekerti Nusantara.....	59
III.6.1 Penyediaan Akses Pasar bagi Perajin .....	59
III.6.2 Penyediaan Pelatihan bagi Perajin .....	61
III.6.3 Penyediaan Akses Modal bagi Perajin .....	65
III.6.4 Penyediaan Program Sosial .....	66
III.6.5 Kunjungan Lapangan ke Tempat Perajin .....	67
III.6.6 Mempromosikan <i>Fair Trade</i> .....	68
III.6.7 Penyediaan Program Tanggap Darurat dan Pemulihan Ekonomi bagi Korban Bencana .....	69
III.6.8 Menyediakan Pengembangan Kapasitas bagi Karyawan Pekerti.....	70
III.7 Prinsip-Prinsip <i>Fair Trade</i> dan Pekerti Nusantara.....	71
<b>BAB IV Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
IV.1 Kesimpulan.....	71
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III-1 Simbol Pekerti Nusantara .....	50
Gambar III-2 Anting Kayu .....	54
Gambar III-3 Gelang Kayu .....	54
Gambar III-4 Keranjang <i>laundry</i> baju .....	55
Gambar III-5 Meja Kayu.....	56
Gambar III-6 Patung Ondel-Ondel .....	56

## DAFTAR AKRONIM

ATO :	<i>Alternative Trading Organization</i>
FFTI :	Forum <i>Fair Trade</i> Indonesia
GATT:	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
HIV :	Human Immunodeficiency Virus
LSM :	Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO :	<i>Non-Governmental Organization</i>
PHK :	Pemutusan Hubungan Kerja
UKM :	Usaha Kecil dan Mikro
UUD :	Undang-Undang Dasar
WFTO:	<i>World Fair Trade Organization</i>
WTO :	<i>World Trade Organization</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, sistem perekonomian hampir di seluruh negara telah mengalami liberalisasi atau menerapkan sistem perdagangan bebas dimana sistem ini mengurangi hambatan terhadap jalur perdagangan serta campur tangan pemerintah terhadap pasar. Pada awalnya, praktik perdagangan bebas dianggap mampu memberikan keuntungan kepada seluruh pihak, baik dari segi hubungan antar negara maupun pertumbuhan ekonomi domestik dan hal ini sesuai dengan gagasan *invisible hand* Adam Smith.<sup>1</sup> Perubahan ini membuat negara-negara menjadi saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi nasional setiap negara sehingga batas negara sudah tidak menjadi hambatan dalam melakukan kerja sama. Hal ini membentuk stigma bahwa perdagangan bebas sebagai abstraksi ideal, yang kemudian mendorong dunia ekonomi dan sistem politik ke arah yang lebih bebas dan lebih menekankan pada pentingnya perusahaan privat dan individual.

Kaum liberal berasumsi bahwa dengan melalui sistem perdagangan bebas masyarakat akan mendapatkan keuntungan maksimal untuk semua pihak sehingga negara-negara liberal berusaha mengkampanyekan dan terus mendorong pelaksanaan dari perdagangan bebas itu sendiri dan hal tersebut didukung oleh rezim internasional

---

<sup>1</sup> John R. Brock dan Jane S. Lopus, "A Note on Teaching About Fair Trade", *American Economist* 60, no. 1 (2015): 74-78.

sejak GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) hingga WTO (*World Trade Organization*). Argumen tersebut diperkuat oleh Adam Smith dan David Ricardo yang menjelaskan bahwa dengan adanya perdagangan bebas, secara alami akan menciptakan *international division of labour* yang saling menguntungkan kedua pihak.<sup>2</sup> Liberalisasi perdagangan mutlak diperlukan karena tidak saja dapat memperlancar perdagangan antar bangsa tetapi juga memiliki sifat saling menguntungkan sehingga dapat memberikan keuntungan maksimal kepada para pelakunya.<sup>3</sup>

Namun dalam praktiknya, sistem perdagangan bebas tidak selamanya memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul seperti adanya kompetisi perdagangan yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi kesejahteraan, adanya penyeragaman ketentuan yang mengakibatkan hilangnya fleksibilitas negosiasi-negosiasi perdagangan antar negara, masalah pembagian kerja internasional yang justru menyebabkan ketidakmerataan tingkat pendapatan antar negara, dan persoalan *fairness* (keadilan) yang dalam praktik perdagangan bebas tidak mendapatkan perhatian serius.<sup>4</sup>

Dengan itu, maka munculah suatu sistem perdagangan baru sebagai solusi atas persoalan dari perdagangan bebas atau dapat dikatakan sebagai suatu gerakan penolakan terhadap pelaksanaan perdagangan bebas. Sistem perdagangan baru itu adalah *fair trade* (perdagangan yang adil). Gagasan *fair trade* pertama kali dicetuskan

---

<sup>2</sup> Bob S. Hadiwinata dan Aleksius Jemadu, *Praktek dan Gerakan Fair Trade di Indonesia: Studi Kasus Oxfam-Great Britain Indonesia*, (2004), 9-10.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*, 13.

oleh NGO (*Non-Governmental Organization*) yaitu Oxfam-Great Britain yang bermarkas di Oxford, Inggris.<sup>5</sup> Dibuatnya sistem *fair trade* bertujuan untuk membela para produsen di negara-negara berkembang yang pada masa pelaksanaan *free trade*, mereka menjadi korban dari keserakahan negara-negara maju. *Fair trade* diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup produsen negara-negara berkembang agar tidak semakin tenggelam dalam arus sistem perdagangan bebas di era globalisasi ini.

Produk-produk yang berbasis *fair trade* telah banyak dijual dan dapat kita temukan di lingkungan kita, salah satu contohnya dari komoditas agrikultur seperti kopi, teh, kakao (bahan baku coklat), dan madu hingga barang-barang seni seperti barang-barang kerajinan tangan. Masuknya barang-barang kerajinan tangan kedalam kategori produk *fair trade* dikarenakan sering kali produk seni dianggap sebelah mata atau dinilai rendah oleh masyarakat. Produk seni itu sendiri memiliki nilai jual yang berbeda dengan produk agrikultur dan lainnya dikarenakan dalam pembuatan seni kerajinan dibutuhkan kreativitas dari perajin untuk menciptakan suatu karya seni dan lamanya proses pembuatan barang-barang kerajinan tangan yang tidak dapat diselesaikan dalam sekejap. Sayangnya, masih banyak orang yang berasumsi bahwa produk-produk kerajinan merupakan produk yang tidak ada nilainya sehingga produk tersebut dihargai dengan murah dan tidak menghargai kreativitas dan proses waktu dalam pembuatan produk kerajinan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 3.

Selanjutnya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap karya seni membentuk stigma bahwa kerajinan merupakan sesuatu hal yang murah dan tidak memiliki daya tarik untuk dibeli atau dikoleksi. Untuk mendapatkan harga yang murah atas produk seni tersebut, pembeli cenderung memberikan penawaran harga yang rendah tanpa menghargai kesulitan yang dialami perajin selama proses pembuatan produk seni tersebut, sehingga banyak dari para perajin yang akhirnya menjual produknya dengan murah. Tentu hal ini sangat merugikan para perajin dikarenakan mereka telah mengeluarkan usaha dan tenaga yang besar tetapi tidak dihargai dengan pendapatan yang sesuai sehingga banyak sekali perajin yang tidak memiliki uang yang cukup dalam kehidupan keluarganya dan susah dalam mengembangkan usahanya. Menyadari ketidakadilan yang dialami para perajin, barang-barang kesenian dan kerajinan tangan juga termasuk dalam salah satu produk yang banyak dijual dengan menggunakan sistem *fair trade*.

Dalam menegakan sistem perdagangan alternatif ini, penulis memilih Pekerti Nusantara sebagai aktor non-negara yang merupakan salah satu NGO pertama di Indonesia yang menerapkan sistem *fair trade* dan salah satu yang pertama di dunia.<sup>6</sup> Dengan fakta-fakta diatas, maka pengkajian tentang pelaksanaan *fair trade* saat ini oleh salah satu aktor non negara (dalam hal ini NGO) menjadi penting. Oleh karena itu penulis memilih topik mengenai penerapan prinsip-prinsip *fair trade* oleh Pekerti

---

<sup>6</sup> Pekerti, *Tentang Kami*, <https://pekerti.com/id/tentang-kami/>, (diakses pada 28 Februari 2020)

Nusantara sebagai salah satu aktor non-negara terhadap perajin di Indonesia sebagai kajian penulis.

## **I.2 Identifikasi masalah**

### **I.2.1. Deskripsi Masalah**

Indonesia memiliki semboyan '*Bhineka Tunggal Ika*' di mana semboyan itu menggambarkan kesatuan keberagaman agama, etnis, dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia dikenal sebagai negara dengan multi etnis dan multi budaya dalam dunia internasional. Dengan banyaknya keberagaman yang dimiliki Indonesia, hal tersebut menghasilkan kesenian maupun kerajinan dari hasil kebudayaan yang melibatkan masyarakat dalam menjadi produsen kerajinan. Globalisasi memiliki peran penting dalam perkembangan kerajinan di Indonesia. Globalisasi berkontribusi dalam mengembangkan kerajinan-kerajinan menjadi lebih modern karena adanya transfer teknologi yang menyebabkan perubahan dalam proses pembuatan kerajinan yang awalnya *homemade* menjadi produk industri. Tentu teknologi sangat berkontribusi dalam memangkas biaya produksi maupun waktu produsen dapat memproduksi barang sehingga hasil barang yang tercipta dapat dimaksimalkan dengan baik. Hadirnya globalisasi juga membuka jalur perdagangan di mana globalisasi menghubungkan konsumen di negara maju dengan produsen di negara berkembang. Adanya globalisasi juga tidak terlepas dengan adanya hal negatif salah satunya yaitu penindasan terhadap produsen kecil dalam suatu perdagangan dalam skala nasional maupun global.

Adanya globalisasi tidak selamanya memberikan dampak positif kepada semua kalangan masyarakat, tetapi globalisasi juga merugikan produsen-produsen kecil di negara berkembang dalam sektor ekonomi. Globalisasi secara tidak langsung memaksa negara-negara yang tergolong ke dalam negara berkembang untuk mengikuti jejak negara maju dalam membuka jalur perdagangan menjadi bebas dimana hal tersebut memberikan dampak negatif pada negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang dianggap kurang berkompeten dalam bersaing dengan negara maju karena kualitas produk dan teknologi di negara berkembang masih kalah jauh dibandingkan negara maju. Hal tersebut membuat globalisasi pada sektor ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia justru ‘menekan’ produksi dalam negeri, khususnya produsen-produsen kecil di Indonesia.

Permasalahan yang muncul karena adanya globalisasi seperti ketergantungan dalam hal menekan rendah biaya produksi, terutama dengan menekan upah pekerja serendah mungkin, sehingga mereka berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan rendahnya gaji yang didapat oleh pekerja, hal tersebut secara langsung menyebabkan menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan para perajin. Selain itu juga pekerja diwajibkan untuk bekerja dengan jam yang melebihi dari batas kerja hingga lembur, kondisi kerja yang buruk dan tidak memenuhi standar, dan tidak ada tunjangan kesejahteraan yang memadai untuk para perajin. Kondisi tersebut tentu mengundang banyak pihak sehingga isu ini diangkat oleh sejumlah NGO yang

bergerak untuk menyelesaikan permasalahan ini dan berusaha untuk mengupayakan sistem perdagangan alternatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *fair trade*.<sup>7</sup>

Permasalahan yang disebutkan di atas juga terdapat di Indonesia. Seiring perkembangan waktu, kerajinan di Indonesia telah berperan dalam meningkatkan dan telah menjadi salah satu pilar dari perekonomian negara, terlebih dengan mengekspor hasil kerajinan ke negara-lain. Keikutsertaan para perajin dalam perdagangan dunia seringkali mendapat perakuan tidak adil dari para konsumen atau pembeli kerajinan dan salah satu contoh yaitu dalam hal pembayaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa seorang perajin baru mendapatkan upah dari hasil kerajinan setelah produk tersebut telah selesai dibuat dan secara otomatis para perajin tidak mendapatkan uang apapun sampai barang tersebut telah selesai dibuat. Selain itu juga pembayaran yang tidak sesuai dengan usaha dalam membuat suatu kerajinan menjadi kendala tersendiri bagi para perajin karena mereka tidak dapat menghidupi dirinya sendiri maupun keluarga hingga mengembangkan usahanya. Hal tersebut membuat para perajin tidak sejahtera, untuk itu dalam mengurangi permasalahan ini, Indonesia perlu untuk menerapkan perdagangan yang adil (*fair trade*) dalam bidang kerajinan.

Dalam praktiknya, para produsen di Indonesia terutama mereka yang tergolong ke dalam Usaha Kecil dan Mikro (UKM) masih kurang dalam memproduksi produk-produk berkualitas yang memiliki standar internasional. Selain kurangnya kualitas, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam proses produksi,

---

<sup>7</sup> Bob S. Hadiwinata & Aknolt K. Pakpahan, *Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 165-166.

seperti kurangnya kesadaran mengenai dampak produksi terhadap lingkungan, keterlibatan anak menjadi buruh, diskriminasi gender, dan lainnya. Dengan keberadaan Pekerti memperlihatkan bahwa sistem *fair trade* dapat diterapkan di Indonesia dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya bagi para perajin di Jakarta dan penerapan *fair trade* oleh Pekerti juga menjamin pelaksanaan proses produksi yang baik sehingga barang-barang yang diproduksi tidak merusak lingkungan.

Pekerti merupakan singkatan dari Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia. Pekerti merupakan salah satu organisasi pengembangan sosial pemasok *Fair Trade* pertama di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1975 yang berbentuk yayasan dan salah satu organisasi yang pertama di dunia.<sup>8</sup> Tujuan didirikannya Pekerti itu untuk meningkatkan pendapatan perajin kecil terpinggirkan di Indonesia melalui pengembangan kapasitas dan akses pasar bagi perajin dengan berbasis *Fair Trade*. Keberadaan Pekerti telah memberikan dampak positif kepada produsen-produsen kecil di Indonesia. Produsen yang dimaksud yaitu para perajin yang pada umumnya tidak memperoleh keadilan dari kegiatan ekonomi dalam penjualan produk kerajinan tangan. Dengan hal itu, Pekerti berinisiatif untuk menerapkan sistem *fair trade* dalam penjualan produk-produk kerajinan tangan dan melalui pendampingan Pekerti para perajin dapat menghasilkan produk-produk berkualitas dan memiliki nilai jual yang baik sehingga produk-produk mereka dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global. Selain

---

<sup>8</sup> Pekerti, *Tentang Kami*, <https://pekerti.com/id/tentang-kami/>, (diakses pada 2 Maret 2020)

itu adanya kerjasama yang dilakukan Pekerti dengan *trading-partners* yang berada di pasar internasional membuka jalan bagi para perajin untuk memiliki pasar baru yang lebih luas.

Dalam pelaksanaannya, Pekerti diharuskan untuk melaksanakan kesepuluh prinsip *fair trade*, melalui pelaksanaan sepuluh prinsip *fair trade* ini para perajin dapat bekerja di lingkungan yang terbebas dari diskriminasi gender, memiliki lingkungan kerja yang nyaman, memiliki upah yang pantas dan tidak adanya buruh anak. Sehingga kehidupan para perajin ini dapat menjadi lebih baik. Bukan hanya menjamin kesejahteraan kehidupan dari para perajin, *fair trade* juga tetap mendorong agar para perajin dapat menghasilkan produk-produk berkualitas melalui pengawasan dan pendampingan dari Pekerti seperti melalui pelatihan-pelatihan agar para perajin dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar internasional.

### **I.2.2 Pembatasan masalah**

Terdapat beberapa LSM/yayasan di Indonesia yang berusaha menerapkan prinsip perdagangan adil untuk membantu para produsen kecil dan bergerak di berbagai bidang seperti pertanian organik, kredit mikro, kerajinan, dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Pekerti Nusantara yang bergerak di bidang kerajinan di Indonesia dan program-program Pekerti Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan perajin di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan data empiris dikarenakan peneliti memiliki kesulitan dikarenakan terbatasnya wawancara dengan narasumber dan pemilihan narasumber lain dalam melengkapi penelitian ini dikarenakan adanya

pandemi yang menyebabkan peneliti memiliki kendala untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

### **I.2.3 Perumusan masalah**

Mengacu pada pemaparan fakta-fakta yang dituangkan dalam identifikasi masalah, maka penulis merumuskan pertanyaan riset (*research question*) yaitu **Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *fair trade* oleh Pekerti Nusantara terhadap perajin di Indonesia?**

## **I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **I.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun penulisan makalah ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana upaya Pekerti Nusantara dalam menerapkan prinsip-prinsip *fair trade* dalam membantu para produsen kecil dibidang kerajinan yang berada di Indonesia dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan dunia di era globalisasi saat ini.

### **I.3.2 Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai *fair trade* terutama upaya yang telah dijalankan oleh Pekerti Nusantara. Selain itu, kegunaan penelitian ini sebagai bacaan tambahan yang dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang menaruh perhatian lebih pada masalah *fair trade*.

## **I.4 Kajian literatur**

Untuk memperdalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk digunakan sebagai acuan, sumber, dan pembanding atas topik penelitian yang diteliti dan membantu menjawab pertanyaan penelitian. Literatur pertama yang digunakan penulis berjudul *Is Fair Trade Really a Solution to Create Fairness in Agricultural Trade? Case in Indonesia* karangan Ermita Yusida dan Juwita P. R. Suwondo.<sup>9</sup> Dalam literatur tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan praktik *fair trade* di Indonesia dalam bidang agrikultur. Salah satu poin pembahasan dalam literatur tersebut mengenai adanya dua faktor yang menyebabkan kurangnya Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip *fair trade*. Kedua faktor itu terbagi menjadi faktor internal yaitu produsen dan eksternal yaitu pemerintah, konsumen, dan lingkungan sekitar.

Selain itu, literatur ini juga membahas pelaksanaan dan permasalahan praktik *fair trade* di Indonesia. Adanya sebuah kesamaan pandangan tentang rendahnya praktik *fair trade* di Indonesia yang membuat literatur ini digunakan penulis sebagai salah satu acuan dalam menjawab pertanyaan penelitian dan objek penelitian yang membahas tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *fair trade* di Indonesia. Perbedaan antara literatur ini dengan penelitian ini terletak pada objek bahasan, dimana objek bahasan pada penelitian tersebut adalah *fair trade* di bidang agrikultur sedangkan dalam penelitian ini, objek bahasannya adalah *fair trade* di bidang kerajinan.

---

<sup>9</sup> Ermita Yusida dan Juwita P. R. Suwondo, "Is Fair Trade Really a Solution to Create Fairness in Agricultural Trade? Case in Indonesia", *International Journal of Trade, Economics, and Finance*, Vol.5, No.3, (06,2014).

Selanjutnya literatur kedua berjudul *Penerapan Prinsip Fair Trade dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi di Jawa Barat* oleh Ryan Harris nasution. Literatur ini menjelaskan praktik *fair trade* di bidang agrikultur, spesifiknya produk kopi.<sup>10</sup> Dalam melindungi hak-hak dan memberdayakan petani kopi, maka dibuatlah Undang-Undang No. 19 Tahun 2013. Undang-Undang tersebut mengandung prinsip-prinsip *fair trade* seperti prinsip pembayaran yang sesuai kepada petani kopi dan prinsip transparansi. Hal yang membedakan literatur ini dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian literatur ini berfokus secara spesifik kepada petani kopi dan lokasi penelitian di Jawa Barat, sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian yang lebih umum, yaitu perajin yang berada di Indonesia.

Literatur terakhir yang digunakan sebagai referensi penelitian ini adalah *Fair Trade and Organizational Innovation in Nepal: Lessons from 25 Years of Growth of the Association of Craft Producers (ACP)* yang ditulis oleh Stephen Biggs dan David Lewis. Literatur ini membahas tentang asosiasi perajin di Nepal yang menggunakan prinsip *fair trade*.<sup>11</sup> Literatur ini membahas upaya *Association of Craft Producers (ACP)* dalam bertahan dalam industri kerajinan tangan dengan tetap menerapkan prinsip *fair trade* seperti meningkatkan kesejahteraan para perajin melalui peningkatan

---

<sup>10</sup> Ryan Harris Nasution, "Penerapan Prinsip *Fair Trade* dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi di Jawa Barat", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol.10 No.2, (2019).

<sup>11</sup> Stephen Biggs dan David Lewis, "Fair trade and organizational innovation in Nepal: lessons from 25 Years of growth of the Association of Craft Producers (ACP)", *European Journal of Development Research*, 21, (2009).

pendapatan, kesetaraan gender, dan melakukan pembudayaan *fair trade*. Literatur ini dipilih oleh penulis karena memiliki kesamaan objek penelitian yaitu asosiasi perajin yang menggunakan prinsip *fair trade*, hanya saja yang membedakan yaitu lokasi penelitian antara literatur dan penelitian ini dimana penelitian ini meneliti asosiasi perajin yang berada di Indonesia, yaitu Pekerti Nusantara.

## **I.5 Kerangka teori**

### **Hubungan Internasional**

Dengan berkembangnya studi hubungan internasional, secara tidak langsung teori-teori di dalamnya juga mengalami perubahan dan perluasan dalam melihat suatu isu. Isu hubungan internasional pada awalnya terpaku oleh isu politik dan keamanan suatu negara saja, namun dengan seiring perubahan zaman dan hadirnya globalisasi menyebabkan isu-isu dalam hubungan internasional menjadi kompleks. Isu hubungan internasional tidak lagi dipandang oleh kacamata realisme dimana negara tidak lagi menjadi aktor utama dan paling penting dalam sistem internasional, kepentingan nasional didominasi oleh persoalan keamanan nasional dan militer sebagai suatu instrumen dalam mencapai kepentingan nasional tersebut. Selain teori realisme, ada teori pluralisme yang memperluas jangkauan aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan internasional, kepentingan nasional, dan instrumen yang dipakai seperti organisasi non-pemerintah, organisasi bantuan kemanusiaan, perusahaan multinasional, dan organisasi antar pemerintah yang lintas batas negara.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Paul Wilkinson, *International Relations: A Very Short Introduction*, (New York: Oxford University Press, 2007), 1.

### **Aktor dalam Hubungan Internasional**

Pluralisme memandang bahwa negara, organisasi internasional, dan NGO memiliki peranan yang sama penting dan teori ini melihat bahwa negara bukanlah satu-satunya isu utama dalam kepentingan nasional sebuah negara. Isu-isu lain seperti isu ekonomi pada saat ini juga telah menjadi salah satu faktor dari kepentingan nasional suatu negara.<sup>13</sup> Selanjutnya, kaum pluralis juga menegaskan pada hal perdagangan, keuangan, dan isu energi dan bagaimana isu-isu tersebut mendapat perhatian yang tinggi dalam agenda internasional atau tidak lagi dianggap remeh. Lainnya menyoroti pula tentang masalah kelaparan yang menyangkut negara dunia ketiga, masalah degradasi lingkungan, dan isu-isu sosio-ekonomi memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan isu-isu militer.<sup>14</sup> Namun demikian bukan berarti bahwa pluralisme melupakan atau menganggap tidak penting isu keamanan. Kemudian selain masalah aktor dan isu, dikatakan pula bahwa masyarakat sipil global yang secara paralel beroperasi dengan sistem negara juga menjadi semakin penting.<sup>15</sup>

Dalam penulisan ini, pluralisme digunakan untuk menekan adanya aktor lain selain negara yaitu Pekerti sebagai LSM/NGO dan juga perajin kecil. Pekerti merupakan salah satu organisasi yang menggunakan nilai-nilai yang universal yaitu *fair trade* untuk kemudian diterapkan di Indonesia. Tujuan didirikannya Pekerti yaitu berupaya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *fair trade* khususnya bagi para

---

<sup>13</sup> Aleksius Jemadu, *op. Cit.*, 14.

<sup>14</sup> Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*, (USA: Allyn and Bacon), 200.

<sup>15</sup> *Ibid*

perajin dalam memproduksi kerajinan yang dapat dijual dengan standar *fair trade*, memasarkan produk mereka di dalam negeri dan ekspor ke luar negeri, menyediakan perajin dengan pinjaman lunak untuk pengerjaan order dan pengembangan usaha, dan lainnya.<sup>16</sup>

Aktor non-negara lainnya adalah individu dimana dalam kajian ini individu yang dimaksud adalah para perajin-perajin kecil yang khususnya berada di sekitar Jakarta. Perajin merupakan suatu individu yang memiliki keterampilan untuk menghasilkan kerajinan. Dalam penelitian ini digunakan istilah perajin kecil karena bersifat individual maupun *house-producing*, berbeda dengan industri kerajinan yang besar, jumlah produksi produk kerajinan masih bersifat terbatas. *Individuals can and do act on their own, they usually are more effective when they operate from an organizational base—states, international organizations, or nongovernmental organizations,*<sup>17</sup> perajin-perajin kecil yang berada di sekitar Jakarta dapat berkontribusi dalam hubungan internasional melalui keterlibatan para perajin sebagai bagian dari Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia (Pekerti) Nusantara yang merupakan organisasi *fair trade* di Indonesia.

### **Usaha Kecil dan Mikro**

Usaha Kecil dan Mikro atau disingkat UKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dari suatu daerahnya hingga skala negara. UKM

---

<sup>16</sup> Pekerti, *Tentang Kami*, <https://pekerti.com/id/tentang-kami/>, (diakses pada 2 Maret 2020)

<sup>17</sup> Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics 5<sup>th</sup> Edition*, (USA: Pearson Education, Inc, 2013), 14.

berperan dalam meningkatkan lajunya perekonomian masyarakat dan secara tidak langsung keberadaan UKM membantu masyarakat dalam mendapatkan uang. Keberadaan UKM membantu negara dalam menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat dan hal ini membantu negara dalam menurunkan angka pengangguran. UKM sendiri memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pengoperasiannya jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar seperti perusahaan yang kaku karena memiliki regulasi yang banyak. Tetapi, praktik dari UKM perlu mendapatkan perhatian khusus dan keberadaannya didukung oleh informasi yang akurat, sehingga kedua hal ini akan menciptakan suatu link bisnis yang terarah kepada jaringan pasar baik skala nasional maupun global.

UKM merupakan suatu jenis usaha kecil yang berdiri sendiri dimana *profit* atau keuntungan bersih dari usaha paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>18</sup> Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Ada beberapa keunggulan dari UKM yang dapat dirasakan oleh para produsen dibandingkan usaha besar, antara lain<sup>19</sup>:

---

<sup>18</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11.

<sup>19</sup> Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, “Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13.

- a. Adanya hubungan relasi yang baik antara satu dengan yang lain di dalam usaha tersebut
- b. Kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja yang banyak
- d. Lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dinamis dibandingkan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi dan kaku
- e. Adanya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan di dalam usaha kecil

### **Perdagangan bebas**

Isu ekonomi yang berkembang sangat pesat dan semakin mempengaruhi hidup manusia. Tahun 1970-an menandai berkembangnya paham neoliberalisme seiring dengan berkembangnya globalisasi dan konsep liberalisasi.<sup>20</sup> Paham Neoliberalisme awalnya muncul tahun 1970-an ketika dunia sedang dilanda berbagai krisis berkepanjangan seperti, krisis stagflasi dunia (*Stagflation Crisis*) tahun 1970-an, the Developing World Debt Crisis tahun 1980-an, dan pada tahun 1990-an runtuhnya Uni Soviet.<sup>21</sup> Paham Neoliberalisme yang masih mengakar pada teori liberalisme dimana liberalisme berfokus dalam meningkatkan dan memperluas kekuatan pasar dengan mengacu pada nilai kebebasan. Lebih rinci neoliberalisme menginginkan tidak ada

---

<sup>20</sup> M. Kholid Syeirazi, "Dilema Praktis Globalisasi Neoliberal", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, (2003): 5.

<sup>21</sup> Richard N. Cooper, "Boom, Crisis, and Adjustment – A Summary", *World Bank Report (1994)*: 8.

campur tangan pemerintah atau negara terhadap pasar dan atau segala badan usaha swasta, sehingga paham ini menginginkan kondisi pasar dikuasai dan dikontrol oleh jaringan global. Selanjutnya, tugas pemerintah hanya menciptakan kondisi negara yang stabil sehingga segala transaksi usaha berjalan dengan baik.

Salah satu implementasi kebijakan yang paling mengemuka dari pemikiran-pemikiran neoliberalisme di atas adalah konsep perdagangan bebas atau lebih dikenal sebagai *free trade*. konsep *Free Trade* merupakan suatu etos perdagangan internasional yang bersifat liberal. Perpindahan barang jasa modal dan manusia lintas negara harus bebas dari hambatan hambatan tarif dan non tarif, proteksionisme, predatory dumping, monopoli dan oligopoli serta kartel baik di bidang Pembelian bahan baku, produksi, dan pemasaran. Namun, Konsep ini memiliki serangkaian dampak positif dan negatif dampak positifnya yaitu pertama, dapat memicu kompetisi antar pelaku usaha untuk memperkuat pengaruhnya di pasar bebas. Kedua, *free trade* memberikan pilihan yang lebih luas kepada konsumen untuk menjatuhkan pilihan pada barang-barang yang semakin variatif karena meluasnya jangkauan penjualan. Ketiga, konsep ini kelas kelangka tertentu tertentu. Keempat, ada kecenderungan *free trade* dalam mengurangi perbedaan tingkat upah di negara-negara yang berbeda sehingga dapat mengurangi tingkat emigrasi.

Berdasarkan argumen Adam Smith, *perdagangan bebas dengan sendirinya menciptakan international division of labour (pembagian kerja internasional) yang saling menguntungkan, dimana masing-masing negara akan mengekspor barang maupun jasa ke pasar internasional yang dianggapnya paling menguntungkan dari*

*segi biaya produksi.*<sup>22</sup> Adanya praktik perdagangan bebas menyebabkan negara-negara mampu melakukan ekspansi perdagangan. Dengan adanya ekspansi ini membuat setiap negara memilih negara mana yang lebih berpotensi menguntungkan dalam praktik perdagangan seperti melihat negara mana yang mampu memproduksi suatu produk dengan memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah, hal ini selaras dengan prinsip *comparative advantage* yang dicetuskan oleh David Ricardo, '*comparative advantage*', mendorong negara untuk berspesialisasi dalam produk dan jasa yang dapat mereka produksi dengan biaya paling murah – faktor lainnya; Mereka dapat bertukar produk dengan produk yang diproduksi lebih murah di tempat lain.<sup>23</sup> Namun kegiatan tersebut berdampak buruk kepada produsen kecil yang berada di negara-negara berkembang maupun negara bagian ketiga mengalami kerugian karena adanya suatu tekanan dalam menjualkan produk-produknya kepada pembeli dengan harga yang murah sehingga para pembeli berminat untuk membeli produk mereka. Tentu hal ini hanya negara dan produsen-produsen besar yang memperoleh keuntungan dan menyebabkan produsen-produsen kecil semakin miskin dan tidak dapat mengembangkan usahanya menjadi besar.

### ***Fair Trade***

Menyadari dalam praktik *free trade* telah merugikan beberapa pihak khususnya pihak marjinal, dalam hal ini para produsen kecil yang terdapat di negara miskin dan berkembang, maka dicetuskan sistem perdagangan internasional yang baru sebagai

---

<sup>22</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: PT. Penerbit Kanisius, 2002), 61.

<sup>23</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Op. Cit*, hlm 54.

kritik atas praktik *free trade*. *Fair Trade* dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perdagangan yang didasarkan pada transparansi, dialog, dan penghargaan yang bertujuan untuk membangun suatu kondisi yang adil dalam skala perdagangan internasional. Adanya *fair trade* diharapkan dapat mendukung suatu proses pembangunan yang berkelanjutan dengan menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik serta memenuhi hak-hak produsen kecil dan kaum pekerja terutama di negara miskin dan berkembang. Untuk menumbuhkan rasa keadilan kepada produsen kecil, *World Fair Trade Organization* (WFTO) memberikan sepuluh prinsip yang perlu dilakukan dalam kegiatan perdagangan agar terciptanya *fair trade* dalam perdagangan, yaitu<sup>24</sup>:

1. Menciptakan peluang bagi produsen kecil. WFTO mendukung produsen kecil yang biasanya dirugikan dalam perdagangan untuk bangkit sehingga mereka mendapatkan pendapatan yang layak sehingga mampu keluar dari lingkaran kemiskinan
2. Transparansi dan akuntabilitas. WFTO mengharapkan adanya informasi yang diberikan kepada para *stakeholders* secara transparansi dan relevan, sehingga terciptanya suatu komunikasi yang baik dan terbuka antara kedua pihak
3. Melakukan praktik perdagangan yang adil. Perdagangan yang adil ini merupakan situasi dimana kedua pihak mendapatkan keuntungan dan

---

<sup>24</sup> World Fair Trade Organization, *10 Principles of Fair Trade*, <https://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade>, (diakses pada 22 Maret 2020)

tidak merasa dirugikan sepihak dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan layak kepada para produsen kecil

4. Pembayaran upah yang adil. Para produsen diharapkan mendapatkan upah secara adil sesuai dengan persetujuan awal dan tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian upah
5. Memastikan tidak ada pekerja anak dan kerja paksa. Prinsip ini merujuk pada *UN Convention on the Rights of the Child* dimana WTFO mendukung penuh atas penolakan terhadap praktik pekerja anak dan kerja paksa
6. Komitmen terhadap non-diskriminasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi, dan kebebasan asosiasi. Prinsip keenam mementingkan adanya penegakan terhadap hak para pekerja, tidak membeda-bedakan dalam perekrutan, promosi, pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun berdasarkan ras, agama, kasta, fisik, gender, asal kebangsaan, afiliasi politik, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja, atau pengidap penyakit seperti HIV/AIDS
7. Memastikan kondisi kerja yang layak. Pentingnya menciptakan kondisi kerja yang layak, memperhatikan kesehatan, dan keselamatan kepada para pekerja sehingga mereka merasakan situasi aman untuk bekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan efektif
8. Menyediakan pembangunan kapasitas. Mengembangkan

keterampilan para produsen dari segi manajemen produksi serta akses pasar yang baik secara lokal, regional, maupun internasional

9. Mempromosikan *fair trade*. Dengan membantu mempromosikan *fair trade*, diharapkan hal tersebut akan mengundang produsen-produsen baru untuk menerapkan sistem *fair trade* dalam perdagangannya
10. Menghormati lingkungan. Diharapkan dalam proses produksi barang-barang tidak merusak lingkungan, berupaya untuk mengurangi konsumsi energi dengan menggunakan energi terbarukan, dan memaksimalkan penggunaan bahan baku dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan

### **Non-Governmental Organizations**

Non-Governmental Organization (NGO) merupakan organisasi non-profit atau kelompok masyarakat sukarela yang diselenggarakan didalam level lokal, nasional, maupun internasional. kelompok masyarakat ini membentuk NGO sendiri dengan memiliki minat dan tujuan yang sama. Dalam praktiknya, NGO melaksanakan suatu layanan dan fungsi kemanusiaan, dengan peka terhadap isu atau permasalahan yang ada di masyarakat di suatu negara dan mengangkat isu tersebut ke pemerintah untuk diselesaikan.<sup>25</sup> Selain itu juga NGO berperan dalam mengatasi isu hak asasi manusia, isu kesehatan, maupun isu lingkungan. NGO memberikan analisis dan keahlian,

---

<sup>25</sup> Bernard Bot dan Agnes van Ardenne-van der Hoeven, "The Role of NGOS and Private Sector in International Relations", *Advisory Council in International Affairs*, 8 Januari 2007, <http://aiv-advies.nl/709/publications/advisory-reports/the-role-of-ngos-and-the-private-sector-in-international-relations>, (diakses pada 20 Februari 2020)

melayani mekanisme peringatan awal serta membantu memantau serta melaksanakan perjanjian internasional.<sup>26</sup> Akan tetapi, NGO tidak memiliki kapabilitas dalam menjadi bagian dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan itu sendiri.

Selanjutnya, Salamon and Anheier juga mengelompokan NGO berdasarkan sifat, orientasi, serta tingkat kegiatannya.<sup>27</sup> Berdasarkan sifat, NGO disebutkan memiliki lima sifat yang terlihat secara konsisten. *Pertama*, NGO berdiri terpisah dari negara. *Kedua*, kegiatan NGO, terutama dalam advokasi, terpisah dengan pemerintah. Walaupun dalam praktiknya, pendanaan NGO itu sendiri berasal dari negara maupun organisasi serupa lainnya. *Ketiga*, NGO bersifat *not for profit* atau dibentuk bukan untuk mencari keuntungan. Uang yang diperoleh melalui penjualan barang atau jasa tersebut nantinya akan diinvestasikan kembali dalam kegiatannya. *Keempat*, keanggotaan serta aktivitas NGO bersifat *voluntary* atau sukarela. Terakhir, bentuk dan fungsi NGO didasarkan atas cita-cita ideal, seperti lingkungan, hak asasi manusia, demokrasi, dan hal lainnya. Berdasarkan orientasi, terdapat enam kategori orientasi NGO, yaitu kesejahteraan, pembangunan, pendidikan, jaringan, penelitian, serta advokasi. Sedangkan berdasarkan tingkat kegiatan, NGO dapat beroperasi di beberapa tingkat komunitas, yaitu lokal, nasional, dan juga internasional.

---

<sup>26</sup> NGO Global Network, *Definition of NGOs*, <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html>, (diakses pada 20 Februari 2020)

<sup>27</sup> Francis Amagoh, "Improving the Credibility and Effectiveness of Non-Governmental Organizations", *Progress in Development Studies* 15, no. 3 (07, 2015), 221-222.

David Korten juga menyebutkan bahwa ada tiga generasi NGO<sup>28</sup>, yaitu *first generation*, *second generation*, dan *third generation*. *First Generation* merupakan NGO yang berfokus di bidang kemanusiaan dimana NGO ini berfokus pada pemberian bantuan dan kesejahteraan (*emergency relief* dan *welfare*). *Second Generation* merupakan NGO yang berfokus pada pembangunan komunitas lokal (*local community development*) contohnya di bidang kesehatan, pertanian, infrastruktur lokal, dan lainnya. *Third Generation* merupakan NGO yang berfokus pada pembangunan sistem berkelanjutan (*sustainability development*). Selain David Korten, Charles Elliot juga membagi NGO ke dalam tiga tipe, yaitu “*welfare*” NGO (*service delivery* dan *emergency relief*), “*Development*” NGO (*community development*), “*empowerment*” NGO (*awareness-building*).<sup>29</sup> Kemudian Bob S. Hadiwinata juga membagi NGO dalam dua tipe. *Pertama, Development* NGO: NGO yang bertitik berat pada *relief*, *community development*, dan *income-generating*. *Kedua, Movement* NGO: NGO yang bertitik berat pada *mobilization*, *advocacy*, dan *moral entrepreneur*.

### **Hubungan NGO dengan Pemerintah**

James Riker dari hasil studinya dengan meneliti beberapa negara baik di negara bagian kedua dan ketiga berhasil mengidentifikasi beberapa tipe relasi antara NGO dengan pemerintah yang telah dikutip oleh Suradi<sup>30</sup>, yaitu:

---

<sup>28</sup> Bob S. Hadiwinata, *The Politics of NGOs' in Indonesia: Developing Democracy and Managing development*, (London and New York: Routledge Curzon, 2003), 23.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Suradi, “Kolaborasi LSM dengan Pemerintah, Kajian tentang Pengembangan Kolaborasi LSM dengan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat”, *Jurnal Informasi Permasalahan Sosial dan usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8 No.3, (2003), 73-76.

#### A. Otonomi

Pemerintah memberikan tanggapan atas upaya NGO sebagai suatu sikap, pemikiran maupun tindakan yang tidak akan mengancam pemerintah. Dengan itu, pemerintah mengizinkan NGO untuk melakukan kegiatan mereka secara mandiri dan sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka yang bersifat otonom. Hal ini membuat pemerintah dianggap tidak bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan oleh NGO karena pemerintah dinilai kurang berkepentingan terhadap program-program yang dilakukan oleh NGO.

#### B. Fasilitasi/Promosi

Dalam bentuk relasi fasilitasi ini, pemerintah perlahan mulai untuk menanggapi upaya-upaya yang dilakukan NGO dalam rangka melengkapi usaha-usaha pemerintah. NGO dinilai dapat membantu pemerintah dalam pengembangan berbagai aktivitas dan oleh karena itu pemerintah mampu menciptakan kebijakan kondusif. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam relasi ini melalui intensifikasi kebijakan langsung seperti penyusunan perundang-undangan, aturan-aturan, ekonomi mikro serta memberikan wewenang kepada NGO dalam melaksanakan program pembangunan di pedesaan. Ada beberapa tipe fasilitasi, yaitu (1) fasilitasi finansial dimana pemerintah menjamin keberlangsungan pembiayaan aktivitas yang dilakukan oleh NGO, melalui pembebasan pajak, pinjaman lunak, dan mendorong dunia usaha dalam rangka membantu program maupun aktivitas dari NGO. (2) Fasilitas organisasional dimana pemerintah dapat mengembangkan kekuatan

posisi maupun kapabilitas dari NGO sebagai pelaku pembangunan melalui pemberian legitimasi dan mengakui peranan NGO dalam melakukan aktivitasnya. (3) Fasilitas kebijakan dimana pemerintah melibatkan NGO dalam pembahasan atau pembuatan kebijakan melalui forum diskusi bersama.

### C. Kolaborasi/Kooperasi

Bentuk relasi ini akan langsung diterapkan oleh pemerintah jika pemerintah merasakan adanya keuntungan dari keterlibatan langsung NGO dalam program pembangunan. Pemerintah akan mengembangkan kemitraan dengan NGO lebih jauh dimana masing-masing memberikan pemikiran-pemikiran dalam mencapai program pembangunan. Terdapat tiga tipe bentuk relasi kolaborasi, yaitu (1) kolaborasi finansial dimana pemerintah memberikan bantuan dan dukungan kepada NGO melalui dorongan finansial, material, dan pelatihan kepada NGO. (2) Kolaborasi organisasional dimana pemerintah membuka hubungan operasional dan fungsional dengan NGO untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan. (3) Kolaborasi kebijakan yaitu pemerintah bersama dengan NGO bersama-sama membahas suatu kebijakan atau program pembangunan bersama di dalam suatu forum yang terbuka.

## **I.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **I.6.1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian data deskripsi. Penelitian deskripsi menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Metode penelitian deskriptif

berfokus pada pertanyaan dasar *bagaimana* dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap. Penelitian dengan metode ini juga ingin mengungkapkan bagaimana hal itu terjadi.<sup>31</sup>

### **I.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam peristiwa ini penulis akan melakukan pengumpulan data dari data primer yakni melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu Pekerti Nusantara dan melalui data sekunder yakni berupa studi dokumen yang didapat dari laporan-laporan tahunan, buku, dan internet. Kedua teknik tersebut dipilih karena dirasa dapat menunjang keberhasilan penelitian penulis.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, akan dibagi dalam beberapa bagian. Bab pertama berupa pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penulis akan membahas tentang *fair trade* sebagai sebuah sistem perdagangan alternatif, dimana pembahasan akan dimulai dengan pemaparan mengenai sejarah terbentuknya *fair trade*, *fair trade* sebagai sistem perdagangan baru, model-model *fair trade*, prinsip-prinsip dalam *fair trade*, dan aktor-aktor dalam gerakan *fair trade*.

---

<sup>31</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Unpar Press), 25.

Bab ketiga, membahas mengenai Pekerti Nusantara, dalam bab ini akan dimulai dari pembahasan mengenai sejarah dan profil dari Pekerti Nusantara, produk pekerti, dan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *fair trade* oleh Pekerti Nusantara terhadap perajin di Jakarta. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang pembuktian dari hipotesis penelitian.

Bab keempat dari penelitian ini berisi penutup, yang akan terdiri dari kesimpulan.